



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 01/PS.REG/7401/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Buton telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : RUDINI NCEA
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Dusun Tolando, Desa Holimombo, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton

2. a. Nama : RHIAN SIOMBIWI, SE
b. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Dusun Tolando, Desa Holimombo, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton

Yang memberikan kuasa kepada :

1. ADV. APRI, SH., CIL., CMLC
2. ADV. DEDIY PURNAMA, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum ADV. APRI AWO dan REKAN LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Palagimata, Kompleks Perumahan Ratu Permai Residence Blok D Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 036/PDT/SK-ADV/A.A/XI/2023 tertanggal 03 November 2023 untuk selanjutnya disebut Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 57 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Buton yang berkedudukan di Jl. Balai Kota, Kambula Mbulana Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 01/PS.REG/7401/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Termohon membuka ruang kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan bakal calon atas nama La Ode Sulman.
2. Ruang atau kesempatan yang diberikan untuk melengkapi dokumen paling lama 3x24 jam sejak dibukanya akses Silon-KPU untuk proses melengkapi kekurangan dokumen berupa Dokumen Putusan Pengadilan atas nama La Ode Sulman.
3. Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dokumen selama 3x24 jam (Hari Kalender) setelah terhitung sejak dibukanya akses Silon-KPU maka bakal calon atas nama La Ode Sulman dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton pada hari Senin tanggal 13 bulan November Tahun 2023 yang dihadiri oleh MAMAN, SH., DELTTI JANS, SE., WA ODE MUDIANI, SH. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 bulan November Tahun 2023 oleh MAMAN, SH., DELTTI JANS, SE., WA ODE MUDIANI, SH. masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Buton dan dibantu oleh LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos., M.Si. sebagai sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI BAWASLU KABUPATEN BUTON

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

WA ODE MUDIANI, SH.

MAMAN, SH.

DELTTI JANS, SE.

Sekretaris

**LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731210 2007 1 019**